

**PENERAPAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**



SKRIPSI

**Dibuat Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

MERCYUS XAVERIUS GULTOM

02023100144


UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2007

3
345.060 7.
Gul
P
2007

**PENERAPAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**



SKRIPSI

**Dibuat Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

MERCYUS XAVERIUS GULTOM

02023100144

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2007

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : MERCYUS XAVERIUS
NIM : 02023100144
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : **PENERAPAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**

Inderalaya, November 2007

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP. 130 905 411


Rd. Moch. Icksan, S.H., M.H.
NIP. 132 134 709

TELAH DIUJI DAN LULUS PADA

HARI : KAMIS

TANGGAL : 15 NOVEMBER 2007

Nama : MERCYUS XAVERIUS GULTOM

Nomor Induk Mahasiswa : 02023100144

Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

TIM PENGUJI

1. Ketua : H. GUSTAM IDRIS, S.H., M.Hum.
2. Sekretaris : ROSMALA POLANI, S.H.
3. Anggota : H. ZULKARNAEN IBRAHIM, S.H., M.Hum.
4. Anggota : SYARIFUDDIN PETTANASSE, S.H., M.H.

(
(
(
(



Inderalaya, 28 November 2007
Mengetahui
Dekan,



H.M. RASYID ARIMAN, S.H., M.H.
NIP. 130 604 256

(Handwritten signature of H.M. Rasyid Ariman)

MOSES:

" Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal."
(Ayub 42:2)

Kupersembahkan kepada:

- ***kedua orangtuaku yang teramat ku cintai;***
- ***ompung Laonma Dk. Silaban terhasih;***
- ***tulang Bernard Sitorus dan Keluarga;***
- ***kakak dan adikku yang kubanggakan;***
- ***Keluarga Besar Gultom & Sitorus;***
- ***Bangsa dan Negeriku Indonesia;***
- ***Almamatoku.***

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas rahmat, berkat, karunia dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“Penerapan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dalam Proses Peradilan di Pengadilan Negeri Palembang”*.

Pada kesempatan ini penulis ingin haturkan sembah sujud, serta dharma bakti kepada Bapa dan Mama penulis yang dengan segenap kasih sayang, tetesan air mata yang mengalir serta doanya yang tiada tara senantiasa membimbing penulis dalam kesabaran dan iman serta kasih sayang. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada keluarga Tulang Bernat Sitorus yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit atas motivasi dan harapan yang selalu diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sangat sederhana dan masih jauh dari sempurna, baik ditinjau dari isi maupun bentuknya, hal ini disebabkan dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis dalam menuangkan ide serta pengalaman kedalam suatu tulisan. Walaupun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi setiap orang yang membacanya.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada yang terhormat Bapak Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan juga yang terhormat Bapak Rd. Moch. Ichsan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dan ketelitian disela-sela kesibukannya. Semoga jasa baik beliau mendapat imbalan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

2. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Achmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Program Studi Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Iskandar Halim, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik Penulis Selama Mengikuti Perkuliahan Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Seluruh dosen beserta staf dan karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
9. Seluruh pihak yang telah memberikan informasi dalam pengumpulan data lapangan skripsi ini antara lain, yang terhormat bapak Aiptu Zulkifli, S.h., M.Hum., selaku Katimriksa Ba. Sat. Reskrim Poltabes Palembang; yang terhormat bapak H.M. Jahja Barlian, S.H., M.H., salah satu hakim di Pengadilan Negeri Palembang, terima kasih atas bantuan bapak-bapak sekalian.
10. Kakak dan adikku, Laonma “yanti” F.Y. Gultom, S.PSi., dan Florens Nurhayati Gultom, AMd., atas seluruh doa, motivasi dan semangat yang diberikan kepada penulis. *I'm very proud to be your brother, may God always bless both of you...*
11. Elysa Aritonang, terimakasih atas semua perhatian, kenangan dan kebersamaan yang selama ini terjalin, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, itu pasti yang terbaik bagi kita.

12. Chris Handoyo Budisulistyo, S.H., M.H., atas pengalaman, nasehat, pengarahan dan pinjaman motornya yang diberikan kepada penulis, *kapan-kapan pinjem lagi ya mas..*
13. Adik angkatku Martha Elfrida Theresia Simarmata, S.KM, n Friska “Chika” Simatupang, *terimakasih untuk motivasi, kenangan, tawa n emosi yang pernah ada.. sukses untukmu selalu, ... I will miss u..*
14. Berry F. Gultom dan Saorlina Gultom yang selalu mendukung, menemani dan berbagi ketegangan dengan penulis ketika penulis menghadapi ujian komprehensif, dan Jhonny “si-J” Samosir, yang selalu memotivasi n mendukung penulis sampai akhir. *I’ll never forget while it happened..*
15. Apriando Sitinjak, Frans ‘eep’ Jefri Sitinjak, Nurhayati “nux” Gultom, Modesta Gultom, Sisca Gultom, Marni Sitinjak, Airida Harianja, Tulus Harianja, Royend Samosir, ST., Reza Samosir, ST., Hasianna Samosir, SP., Heny Gultom Meilina Pakpahan, Santy Sitinjak, Lambok S dan seluruh anggota Punguan Raja Sonang UNSRI *nama kalian gak muat kalo ditulis semua,.. but I’ll never forget and always love u...*
16. Seluruh mahasiswa Gg. Lampung yang tergabung dalam PDO SION n AGUNG, Bang Buha, Bang James “choky”, Eva c-rait *terima kasih atas kebersamaannya selama ini* terutama angkatan 2002 lae seperjuanganku Ridwan Tambunan, appara Parno, Teddy Padot, R-Stam nago, Juju Malau, Bastian c-rait *buncit*, Lentina, Ika, Dorma, Santy, ewi, lae Marbun “Ferdi”, Martin, Hotben juntax, dan yang lainnya *We are The Best Guys... I know u can do it..*
17. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Batax F.H., Torang, Erwin Juntax, Doli, Vincentius, Ana SH., Lidya Sitepu, Jack Sitorus dan seluruh adek tingkatku *makasih atas bantuan yang takkan terbayar*, terutama Angkatan 2002, Laeku Ridwan Tambunan (*Chayo Lae*), Meidora Saragi SH., Juli Kalit, SH., Amos Tobing SH., Jorona SH., Gari Silitonga, Hendra Sinaga, SH., Mince Ringo-ringo SH., *terimakasih.. sukses...*

18. Civitas GMKI Palembang, Bengkulu dan Jambi, Palembang, terutama Bang Saroha Manurung, Henson Manurung, 'bou Cici "Chioks" Pandiangan, Candra Sipayung Erick Panjaitan, Sahala Aritonang, Nando Panjaitan, Era "PP" juntax, Gomgom, Agus, Elysa Aritonang, Melita, Icha n Uwie Gultom, Tika Siahaan, Magda, n semua-muanya *terimakasih atas kebersamaan yang penuh kehangatan n kekeluargaan yang telah terjalin..*
19. Kampoeng 8 Community, Roy Sibuea, Jhonny Samosir, Eris Simbolon, Frencus Siagian, Astra juntax, Herison atas *kebersamaan yang terjalin selama ini, kalian pasti mampu,.. Semangat!!!*
20. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu atas seluruh bantuan yang pernah diberikan kepada penulis.

Demikianlah kata pengantar dan ucapan terima kasih ini penulis buat, dan apabila terjadi suatu kesalahan atau kekurangan penulis terlebih dahulu memohon maaf. Terima kasih.


November 2007

Hormat Penulis

Mercyus Xaverius

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR LULUS PENGUJIAN.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan Penulisan	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup	12
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN UMUM	17
A. TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI	17
A.1 Pengertian Saksi	17
A.2. pembagian Saksi	18
A.3. Jenis-jenis Saksi	22
A.4. Persyaratan Untuk Menjadi Saksi	23
a. Syarat Formil.....	24
b. Syarat Materiel.....	25



A.5. Sanksi Terhadap Saksi	26
B. Tinjauan Umum Tentang Korban	29
B.1. Pengertian Korban.....	29
B.2. Tipologi Korban	31
B.3. Hak dan Kewajiban Korban	35
C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN PROSES PERADILAN PIDANA YANG MENYANGKUT KEBERADAAN SAKSI DAN KORBAN.....	41
C.1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	41
C.2. Tinjauan Umum Tentang Proses Peradilan Pidana Yang Menyangkut Keberadaan Saksi Dan Korban	43
C.2.1. Pemeriksaan Saksi Pada Tingkat Peyidikan	43
C.2.2. Pemeriksaan Saksi di Sidang Pengadilan	48
C.2.3. Kekuatan Pembuktian.....	51
D. TINJAUAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	52
D.1. Pengertian-pengertian Umum	52
D.2. Hak-Hak saksi dan/atau Korban	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. PENERAPAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI	

DAN KORBAN DALAM UNDANG-UNDANG

NOMOR 13 TAHUN 2006 DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG60

B. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PERLINDUNGAN

TERHADAP SAKSI DAN KORBAN SERTA CARA

MENGATASI FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT TERSEBUT.....78

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN91

A. Kesimpulan.....91

B. Saran.....94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia sudah sejak lahir mengetahui apa yang jahat dan apa yang tidak baik menurut ukurannya masing-masing, sesuai dengan perkembangan dan pengetahuan serta pengalamannya yang dipengaruhi oleh *niveau* (derajat/tingkatan) dan *mileau* (lingkungan)-nya.

Seseorang pada dasarnya tidak suka dirugikan dalam hubungannya dengan sesamanya, maka perlu diatur bagaimana seharusnya tingkah laku seseorang anggota masyarakat dalam hubungan dengan sesamanya, yang disebut sebagai norma atau kaidah. Norma atau kaidah dibuat dan berlaku dalam masyarakat demi ketenteraman dan keteraturan hidup guna mencapai tertib sosial serta kebahagiaan bersama apabila berjalan sesuai dengan apa yang cita-citakan oleh masyarakat tersebut. Tetapi seringkali ketenteraman keteraturan hidup itu mengalami gangguan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar masyarakat, yang mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi timpang dan tidak seimbang. Untuk mengembalikannya kepada keadaan semula, maka diperlukan norma atau kaidah salah satunya adalah norma hukum sebagai alat untuk melindungi kepentingan umum sehingga tercipta rasa aman, tertib dan adil, biasanya dalam bentuk sanksi. Tugas sanksi adalah:

- a) merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati semua orang;
- b) merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum.¹

Pelaksana “alat pemaksa” ini diserahkan atau dapat diserahkan kepada penguasa (negara).

Keberadaan sistem hukum Indonesia saat ini, dalam pandangan masyarakat masih belum menunjukkan supremasinya karena belum mengalami perubahan yang mendasar walaupun pada era perubahan sekarang bidang-bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, hankam bergerak maju menuju kepada upaya-upaya yang lebih baik dari era sebelumnya.

Hukum sebenarnya sebagai ujung tombak dalam proses pelaksanaan pembaharuan yang menjadikan perannya diyakini dapat memberikan kepastian dalam pelaksanaan keputusan-keputusan yang mempunyai kekuatan hukum.

Hal ini sejalan dengan tujuan Hukum Pidana di Indonesia dalam penjelasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP draft II tahun 2005 yang berbunyi: “untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu dalam

¹ S.R. Sianturi., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1989, hlm., 30.

Negara Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Hukum Pidana sebagai hukum publik apabila dipandang dari sifatnya, merupakan hukum yang mengatur hubungan antara individu dan negara. Hukum Pidana semata-mata dilaksanakan untuk kepentingan umum, artinya peran negara dalam proses penegakkan hukum, khususnya pada sistem hukum pidana sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari sistem peradilan pidana, lembaga dan aparat penegak hukum adalah orang-orang yang ditunjuk dan ditugasi berdasarkan aturan negara yang terdapat dalam Undang-Undang. Sehingga diharapkan apa yang menjadi tujuan hukum pidana, seperti yang terlihat pada Draft II Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru diatas tercermin secara jelas dalam pelaksanaannya.

Setiap manusia tanpa harus melihat strata sosial, jasmani maupun rohani berhak atas perlindungan hukum dengan cara memberikan rasa aman, tertib dan kedamaian. Sebagai hukum publik maka hukum pidana sebagai perangkat utama bagi pencapaian tujuan tersebut, haruslah bersikap objektif dan berpihak kepada kepentingan umum. Dalam suatu proses hukum yang dilaksanakan sebagai upaya penegakan bahwa pelaku yang melakukan suatu tindak pidana haruslah diberikan sanksi hukum, sedangkan pihak yang menjadi saksi baik saksi yang mendengar, melihat serta korban yang mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana haruslah dilindungi oleh hukum.

²www.elsam.or.id, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)., *Penjelasan RKUHP Draft II*, hlm 1, diakses pada tanggal 1 Desember 2006.

Berbagai tindak pidana dan kasus kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan, bahwa sebagian besar jumlah kasus kejahatan tidak dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Hal ini seringkali diakibatkan minimnya informasi mengenai terjadinya suatu tindak pidana itu dari saksi dan korban. Sering kali kondisi ini menyebabkan pelaku tindak pidana akhirnya divonis bebas oleh majelis hakim, karena barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, termasuk keterangan saksi tidak dapat meyakinkan majelis hakim bahwa pelaku benar-benar terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana pada saat pemeriksaan dan pembuktian di sidang pengadilan.

Pengertian saksi berdasarkan beberapa sumber adalah:

1. Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban mencatat bahwa yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri (pasal 1 ayat 1).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 ayat 26, yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

3. Kamus Hukum Edisi Lengkap, yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang terlibat (dianggap) mengetahui terjadinya suatu tindak pidana, kejahatan atau suatu peristiwa³.

Berdasarkan beberapa pengertian saksi di atas dapat terlihat bahwa sesungguhnya saksi memberikan peran yang sangat penting dalam mengungkap suatu peristiwa tindak pidana karena pada saat terjadinya suatu tindak pidana saksi merupakan pihak yang berkaitan erat dengan peristiwa pidana itu sendiri sehingga keberadaannya sangat diperlukan mulai dari penyelidikan sampai kepada pemeriksaan di depan persidangan.

Menurut pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dinyatakan bahwa alat-alat bukti yang sah adalah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. keterangan terdakwa;
4. petunjuk;
5. surat.

Keterangan saksi merupakan salah satu faktor penting dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan, hal ini tergambar jelas dengan menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya. Setiap orang pada prinsipnya dapat menjadi saksi, kecuali orang tersebut memiliki suatu hubungan tertentu dengan terdakwa yang sedang diperiksa di dalam persidangan.

³ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hlm. 746.

Menjadi saksi adalah suatu kewajiban setiap orang setelah ia dipanggil dengan sah ke suatu sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang telah terjadi. Hal ini berdasarkan Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.⁴

Apabila ia menolak kewajiban tersebut, hakim ketua sidang dapat memanggil saksi dengan paksa. Dan jika seseorang yang telah dipanggil menjadi suatu saksi suatu persidangan pengadilan tetapi menolak untuk memberikan keterangan maka ia dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk hal itu⁵

Walaupun demikian, banyak dijumpai seseorang masih tidak mau menjadi saksi, terutama menjadi saksi dalam kasus-kasus besar yang dapat membuat kehidupan saksi beserta dengan keluarganya akan diancam oleh tersangka dan pihak-pihak yang terkait dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi tersebut. Dapat dikatakan, bahwa keberadaan saksi hanya memperkuat posisi penuntut umum dalam dakwaannya atau dengan kata lain faktor yang menguntungkan pihak penuntut umum saja, tanpa adanya perlindungan yang memadai terhadap seorang saksi.

⁴ Ketentuan Umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, C.V. Aneka Ilmu, Semarang, 1984, hlm., 7.

⁵ Lihat Penjelasan KUHAP Pasal 159 Ayat 2.

Keberadaan saksi sangat berbeda dengan tersangka yang memperoleh sejumlah hak dan perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam KUHP, padahal keterangan saksi merupakan salah satu faktor kunci untuk mengungkapkan proses penegakan hukum pidana. Secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hanya menentukan sejumlah kewajiban saksi, tanpa diikuti dengan sejumlah hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh saksi untuk melindungi dirinya dalam memberikan keterangan dalam persidangan. Dengan demikian, posisi saksi sangat lemah dalam proses peradilan pidana, apalagi dalam kasus-kasus tindak pidana yang diduga melibatkan orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan tertentu dalam masyarakat, termasuk orang yang mempunyai kekuasaan melakukan tekanan terhadap saksi agar ia tidak memberikan keterangan dalam proses persidangan peradilan pidana.

Pola umum yang biasanya dilakukan (ancaman) terhadap para saksi atau pelapor yang mencoba membantu aparat penegak hukum untuk membongkar sebuah tindak pidana adalah:

1. para pelaku melakukan kriminalisasi terhadap para pelapor tindak pidana yang dilakukannya (bisa juga gugatan balik);
2. para pelaku melakukan upaya kekerasan fisik misalnya, percobaan pembunuhan, memasang bom, penganiayaan sampai kepada pembunuhan;
3. pelaku melakukan upaya pemberhentian secara sepihak hubungan kerja yang ada (ancaman pemecatan) jika pelaku dan saksi dalam hubungan ikatan kerja;

4. pelaku melakukan teror dan intimidasi secara psikologis.⁶

Perlakuan yang dialami saksi tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh korban tindak pidana. Korban (*victim*), adalah orang secara individu maupun kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik, atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (*ommisionis*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku.

Berdasarkan pengertian korban diatas dapat terlihat dengan jelas bahwa korban adalah pihak yang paling menderita apabila terjadi suatu tindak pidana, korban harus mengalami dan menanggung penderitaan jasmaniah dan rohaniah akibat perbuatan pihak lain yang mencari keuntungan diri sendiri yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi korban sebagai manusia.

Dalam upayanya mencari keadilan, korban seringkali kembali menjadi korban dalam proses hukum yang mudah dipengaruhi oleh aparat penegak hukum, sehingga korban tindak pidana menjadi korban sistem peradilan pidana. Hal ini menimbulkan rasa kepercayaan terhadap penyelesaian kasus tindak pidana melalui jalur hukum menjadi sesuatu yang sulit untuk dicapai, sehingga mengakibatkan kasus tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat tidak dilaporkan kepada aparat hukum. Hal ini pada umumnya terjadi dalam kasus-kasus yang menimpa perempuan seperti, tindak pidana pemerkosaan dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

⁶. www.elsam.or.id, *Op. cit.*, Hal. 2

Keluhan yang sering kita dengar adalah bahwa korban kejahatan tidak mempunyai peranan yang menentukan dalam penegakan hukum. Setelah korban melaporkan peristiwa yang dialami kepada kepolisian, maka penyelesaian peristiwa tersebut diambil alih oleh penegak hukum. Kasusnya telah menjadi masalah antara penegak hukum dengan pelaku kejahatan, sedangkan korban peranannya apabila masih diperlukan direduksi menjadi saksi pelapor.

Keadaan ini kemudian lebih diperparah dengan minimnya pengetahuan saksi dan korban tentang hukum yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana biasanya melalui kuasa hukumnya dengan cara melaporkan kembali saksi ataupun korban ke pihak kepolisian dengan menggunakan pasal-pasal dalam KUHP. Pasal-pasal yang sering digunakan adalah pasal mengenai pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP), memfitnah (Pasal 311 ayat (1), dan Pasal 317 KUHP), perbuatan yang tidak menyenangkan (Pasal 355 KUHP) atau dalam kasus tertentu para pelapor dijadikan sebagai pihak yang membantu tindak pidana pelaku. Fenomena yang sering terjadi adalah laporan pelaku tindak pidana yang lebih dahulu ditindaklanjuti kepolisian, bahkan pengadilan sedangkan kasus yang dilaporkan oleh saksi ataupun korban tertunda bahkan terlenyapkan oleh perkara baru tersebut.⁷

Ancaman terhadap saksi dan korban dengan pola ini biasanya cukup berhasil untuk membungkam atau membuat laporan saksi ataupun korban atas tindak pidana yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri menjadi "*mentah*" dan para saksi menjadi bungkam.

⁷ *Ibid.*, Hal. 2

Perlindungan terhadap saksi dan korban adalah topik yang menarik untuk dikaji oleh penulis, dimana saat ini dirasakan dalam hukum pidana melalui sistem peradilan pidana sering mengabaikan aspek perlindungan hukum terhadap saksi dan korban. Hal ini menyebabkan banyaknya saksi yang enggan untuk menjadi saksi. Atas pemikiran tentang pentingnya kajian terhadap perlindungan saksi dan korban seperti yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik menulis skripsi dengan judul: **“PENERAPAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG”**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, untuk mengkaji lebih mendalam masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang akan ditelaah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 di Pengadilan Negeri Palembang?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat perlindungan terhadap saksi dan korban serta bagaimanakah cara mengatasinya?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dilakukan oleh kepolisian dan aparat-aparat hukum terkait.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat perlindungan terhadap saksi dan korban serta bagaimana cara mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan, terutama terhadap perkembangan hukum nasional dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para akademisi dan masyarakat lainnya yang ingin menambah pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dan korban.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan tata cara perlindungan saksi dan korban, faktor-faktor yang menghambat serta cara menanggulangi faktor-faktor penghambat tersebut sehingga dapat bermanfaat, mendorong dan mengembangkan penyempurnaan dari pasal-

pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada saat ini kurang melindungi saksi dan korban suatu tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangsih pemikiran di bidang hukum nasional untuk menambah wawasan bagi pembuat undang-undang maupun pembaca dan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban.

E. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu pembahasan tentang penerapan Perlindungan Saksi dan Korban seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dalam proses peradilan pidana pada tahap pemeriksaan saksi di dalam persidangan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian empiris,⁸ yakni penelitian terhadap efektivitas hukum dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 yang mengatur masalah perlindungan saksi dan korban.

⁸ Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1983, hlm. 51.

2. Objek Penelitian

Dalam penulisan ini yang akan menjadi objek penelitian adalah perangkat hukum dan peraturan yang mengatur masalah perlindungan saksi dan korban.

2. Metode Pendekatan Masalah

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu mengungkapkan ketentuan hukum nasional dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penulisan skripsi ini hanya didasarkan pada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam Penulisan ini akan digunakan:

1. Data Primer
2. Data Sekunder

b. Sumber Data

1. Data Primer

Data yang akan diperoleh melalui studi lapangan langsung dari sumber utama, melalui penelitian.

2. Data Sekunder

Data yang akan diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang ada mencakup literatur, majalah, surat kabar, brosur, artikel, tulisan-tulisan ilmiah (jurnal hukum), dan lain-lain.

5. Lokasi Penelitian

Penghimpunan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan ini antara lain dilakukan di:

- a. Inderalaya
 1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
 2. Perpustakaan Pusat Universitas Sriwijaya
- b. Palembang
 1. Kantor Kepolisian Kota Besar Palembang
 2. Pengadilan Negeri Palembang
- c. Warung Internet melalui situs-situs yang berhubungan dengan penelitian penulisan skripsi ini sebagai sarana untuk memperoleh data dan informasi tambahan.

6. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh akan didapat melalui penelitian lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library research);

a. Data Primer

Data primer akan diperoleh melalui studi lapangan dengan cara wawancara (interview guide) dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka, yang ditujukan pada sampel penelitian yaitu: Saksi dan Korban tindak pidana, Hakim dan Polisi.

b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian;

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu: bahan-bahan relevan dengan bahan hukum primer antara lain karya ilmiah, buku-buku, tulisan-tulisan dan lain-lain yang menjadi bahan bacaan berkaitan dengan penelitian;

3. Bahan Tersier

Yaitu: bahan-bahan yang memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.

7. Penyajian Data

Penyajian data yang akan disajikan dalam skripsi ini bentuk uraian-uraian dan tabel.

8 Analisis Data

Pembahasan dan penguraian data dan informasi yang berhubungan dikumpulkan dan dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis terhadap data-data yang mempunyai bobot dalam hubungannya dengan

pokok permasalahan penulisan ini. Pendekatan dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menjabarkan data-data sekunder (konvensi internasional, buku, majalah, surat kabar dan tulisan lainnya yang bersifatnya sebagai unsur penunjang) yang pada akhirnya dirumuskan pada satu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Arif Gosita., *Masalah korban kejahatan (kumpulan karangan)*, Bhuana Ilmu Popular., Jakarta., 2004.

Dikdik M. Arief Mansur., dan Gultom., Elisatris., *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, RajaGrafindo Persada., Jakarta. 2007.

Samidjo, *Responsi Hukum Acara Pidana*, CV. Armico, Bandung, 1988.

Sianturi., S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1989.

Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1983.

Suharto R. M., *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.

Syarifuddin Pettanasse., S.H., M.H., dan Ansorie Sabuan, S.H., *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang. 2000.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Soerodibroto., R. Soenarto *KUHP dan KUHP dilengkapi oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hogeraad*, Edisi V, P.T. RajaGrafindo Persada, 2006.

Lian Nury Sanusi, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (garansi penting dalam upaya penegakan hukum)*, Kawan Pustaka., Jakarta, 2006.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kawan Pustaka., Jakarta., 2004.

www.ri.go.id, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

B. Kamus dan Website

http://id.wikipedia.org/wiki/Saksi#Saksi_menurut_hukum_Indonesia.

<http://www.elsam.or.id>, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Penjelasan RKUHP Draft II*, 2004.

..... *Saksi Dalam Ancaman, Dokumentasi Kasus*, Supriyadi Widodo Eddyono, Puspaa., Yan Pramadya *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang, 2005.